



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


Nomor : R- 41 /Pres/ 09/2024
Sifat : Sangat segera
Hal : Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Jakarta, 5 September 2024
Kepada Yth.
**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
di
Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B/7726/LG.01.01/7/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

P.A. 010871 P.C.